Dr. Y. D. W. Susi Irianti, S.H., M.Hum

HUKUM ASURANSI



Dr. Y. D. W. Susi Irianti, S.H., M.Hum

HUKUM ASURANSI

Penerbit widina

HUKUM ASURANSI

Penulis:
Dr. Y.D.W. Susi Irianti, S.H., M.Hum.,

Desain Cover:
Helmaria Ulfa

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Proofreader:
Aas Masruroh

ISBN:
978-634-317-436-3

Cetakan Pertama:
Oktober, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Penyusunan bagian yang dianggap penting dari buku Hukum Asuransi dimaksudkan untuk membantu mahasiswa dalam proses belajar mengajar secara interaktif dalam konteks upaya pemahaman yang kritis dan optimal materi perkuliahan dengan arahan silabus dan Satuan Acara Perkuliahan.

Secara teknis, motivasi penyusunan ini disebabkan sulitnya mencari rujukan pada berbagai perpustakaan lokal, karena materi ini sengaja disusun dalam bentuk praktis dan hanya memuat pokok materi, sedangkan proses aktualisasinya akan sangat tergantung dari kreativitas mahasiswa, merefleksikannya secara jeli dengan masalah-masalah yang relevan dengan materi kajian. Dengan demikian kreativitas bukan jawaban final dari suatu proses belajar, yang memang (seharusnya) tidak pernah mengenal kata akhir.

Tersajinya serangkaian pembahasan materi kuliah ini berkat adanya bantuan (nasehat, bimbingan dan telaah kritis) dari banyak pihak, sehingga dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Prof Dr Eddy Pelupessy S.H., M.Hum atas bimbingan teknis penulisan buku ini.

Dengan kesadaran akan berbagai kekurangan, baik teknis maupun substansi dalam penulisan Buku ini, maka penulis menerima (bahkan mengharapkan) berbagai kritik yang rasional dan objektif untuk perbaikan selanjutnya. Semoga keberadaan diktat ini bermanfaat bagi yang membaca.

Jayapura, 27 Agustus 2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
BAB I HUKUM ASURANSI **1**
A. Sejarah Lahirnya Asuransi 1
B. Sejarah Asuransi Indonesia pada Umumnya 4
C. Sejarah Hukum Asuransi di Indonesia 6
D. Pengertian Risiko 8
E. Perbedaan Asuransi dengan Kontrak Penjaminan 11
F. Asuransi sebagai Penerapan Prinsip Pengalihan dan Penyebaran Risiko 12
G. Perkembangan Kebutuhan Masyarakat terhadap Asuransi 14
BAB II PENGATURAN ASURANSI KOMERSIAL DI INDONESIA **19**
A. Pengaturan Asuransi Sebagai Sebuah Perjanjian di Bawah Kuh Perdata 20
BAB III PERJANJIAN ASURANSI **33**
A. Lahirnya Suatu Perjanjian Asuransi 33
B. Sifat Perjanjian Asuransi 34
C. Keseimbangan Kepentingan Penanggung dan Tertanggung 36
D. Tanggung Jawab Para Pihak atas Pemenuhan Prestasi dan Pembayaran Ganti Kerugian atau Manfaat Perjanjian Asuransi 38
E. Asuransi Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga 40
F. Pembatalan Perjanjian 41
G. Penafsiran Perjanjian 43
H. Pengaturan Asuransi sebagai Sebuah Perjanjian di Bawah KUH Dagang 46
BAB IV PRINSIP-PRINSIP ASURANSI **55**
A. Prinsip Kepentingan yang dapat Diasuransikan (Insurable Interest) 55
B. Prinsip Iktikad Sangat Baik (Utmost Good Faith) 59
C. Prinsip Ganti Kerugian (Principle of Indemnity) 63
D. Keseimbangan Kepentingan antara Penanggung dan Tertanggung 65
BAB V TUJUAN DAN FUNGSI ASURANSI **71**
A. Landasan Tujuan dan Fungsi Organisasi 71
B. Tujuan Pengaturan Asuransi oleh Pemerintah 73

C. Ruang Lingkup Undang-Undang Asuransi 74
BAB VI PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI 113
BAB VII POLIS 123
A. Penandatanganan dan Penyerahan Polis 123
B. Isi Polis 124
C. Penyimpangan-Penyimpangan dalam KUHD 126
BAB VIII TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI ANGKUTAN UDARA TERHADAP PERUSAHAAN PENERBANGAN ATAS PENGANGKUTAN BARANG BAGASI DAN KARGO 129
A. Pendahuluan 129
B. Pembahasan 131
C. Penutup 138
BAB IX PEMBANGUNAN DAYA SAING INDUSTRI ASURANSI DALAM ERA PERDAGANGAN BEBAS 141
A. Pendahuluan 141
B. Pembahasan 145
C. Penutup 155
BAB X ASPEK HUKUM PRINSIP PENGELOLAAN ASURANSI UMUM DAN MANFAATNYA BAGI MASYARAKAT 157
A. Pendahuluan 157
B. Pembahasan 158
C. Penutup 167
DAFTAR PUSTAKA 169
PROFIL PENULIS 175

BAB I

HUKUM ASURANSI

A. SEJARAH LAHIRNYA ASURANSI

Sejarah asuransi merupakan sejarah panjang ikhtiar umat manusia untuk mengurangi risiko yang lahir dari ketidakpastian dengan membagi atau mengalihkan risiko yang mengancam mereka, pada satu pihak kepada pihak lain. Di sisi lain asuransi juga sejarah ikhtiar manusia dalam mengambil keuntungan melalui pengumpulan dana dari masyarakat dengan memberikan janji untuk memberikan manfaat kepada pihak yang hendak menghindarkan diri dari ancaman risiko yang timbul dari ketidakpastian.

Dari berbagai sumber, diketahui bahwa sejarah awal asuransi sebelum memasuki abad pertengahan dapat dibagi dalam beberapa periode, yaitu masa Babylonia, Yunani, dan Romawi. Sejarah asuransi yang tertua dapat ditelusuri sampai sekitar 4.000 tahun silam dalam bentuk upaya para pemilik kapal atau para pedagang bangsa Babylonia yang hidup di antara sungai Euphrat dan Tigris yang sekarang termasuk dalam wilayah Irak untuk melindungi usaha mereka terhadap ketidakpastian. Pada zaman itu, mereka dapat meminjam uang dari pedagang lain yang bertindak sebagai kreditor dengan menggunakan kapalnya atau barang dagangan sebagai jaminan. Pemilik kapal atau pedagang akan membayar utangnya setelah kapal selamat sampai di tujuan beserta sejumlah tambahan biaya kepada kreditor yang bertindak sebagai penanggung risiko. Peminjam dibebaskan dari utangnya apabila kapal atau barang dagangan tidak selamat sampai di tujuan. Tambahan biaya tersebut dapat dianggap sebagai premi.

Sumber lain menyebutkan bahwa penjaminan dilakukan atas risiko perdagangan dengan angkutan darat (*caravan*). Perjanjian yang menggunakan kapal sebagai jaminan pinjaman dan kreditor kehilangan uangnya bila kapal hilang dalam pelayaran tersebut dinamakan *bottomry*. Bentuk perjanjian tersebut memperoleh kekuatan hukum di bawah Kode Hammurabi (sekitar 2,100 sebelum Masehi). Bangsa Phoenicia dan Yunani

BAB II

PENGATURAN ASURANSI KOMERSIAL DI INDONESIA

Sri Soemantri mengemukakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak pembentukannya sudah mempunyai konsep Negara Kesejahteraan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.[31] Untuk mencapai tujuan tersebut, negara harus melakukan pembangunan di segala bidang secara berkesinambungan. Dalam pelaksanaan pembangunan terdapat berbagai jenis risiko yang perlu ditanggulangi oleh masyarakat. Sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi risiko dan sekaligus merupakan salah satu lembaga penghimpun dana masyarakat, usaha perasuransian memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian negara dalam upaya menciptakan kesejahteraan umum yang merupakan tujuan pembentukan negara Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara perlu meningkatkan peranan usaha perasuransian dalam pembangunan dan memberikan kesempatan lebih luas bagi pihak-pihak yang hendak berusaha dalam bidang perasuransian dengan tidak mengabaikan prinsip usaha yang sehat dan bertanggung jawab sehingga dapat memberikan kontribusi yang penting dalam mendorong kegiatan perekonomian Nasional.

Sebagai sebuah lembaga yang menghimpun dana milik masyarakat yang harus menjalankan usahanya dengan berpedoman pada prinsip usaha yang sehat dan bertanggung jawab, usaha perasuransian merupakan suatu bidang usaha yang harus tunduk pengaturan yang dilakukan pemerintah. Untuk mempelajari ruang lingkup Hukum Asuransi Indonesia secara keseluruhan, asuransi akan dibagi berdasarkan kedudukannya, yaitu pertama, asuransi sebagai sebuah perjanjian yang tunduk kepada pengaturan perjanjian pada umumnya dan menjadi acuan dalam

[31] Sri Soemantri, loc. cit.

BAB III

PERJANJIAN ASURANSI

A. LAHIRNYA SUATU PERJANJIAN ASURANSI

Subject atau subject matter diartikan sebagai *the matter of concern over which something is created*.[59] Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa subjek pada suatu perjanjian adalah hal atau hal-hal yang hendak diperjanjikan oleh para pihak. Ketentuan mengenai subjek asuransi terdapat pada Pasal 1234 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam konteks asuransi. subjeknya adalah perjanjian untuk berbuat sesuatu. Bagi penanggung yaitu janji penanggung untuk memberikan penggantian atas kerugian atau kehilangan atau tanggung jawab yang timbul atau manfaat asuransi yang sah. Bagi tertanggung, yaitu imbalan berupa pembayaran premi atas pertanggungan yang diperolehnya. Dengan demikian, Pasal 1234 KUH Perdata adalah mengenai subjek atau pokok masalah yang diperjanjikan, sehingga masing-masing pihak memberikan sesuatu yang melahirkan perjanjian asuransi atas persetujuan para pihak.

Adapun yang dimaksudkan dengan objek dalam perjanjian asuransi adalah prestasi yang dilakukan oleh para pihak, yaitu pemenuhan janji oleh penanggung atas klaim yang timbul dan pemenuhan kewajiban untuk membayar premi oleh tertanggung. Perlu dibedakan antara objek pada perjanjian dengan objek asuransi itu sendiri yang dapat berupa bangunan, mesin, persediaan barang, kapal, kendaraan bermotor, biaya perawatan kesehatan dan berbagai kepentingan lainnya.

Menurut Pasal 1233 KUH Perdata, suatu perikatan dapat dilahirkan karena persetujuan maupun karena undang-undang. Asuransi komersial adalah suatu perjanjian yang lahir karena persetujuan sedangkan asuransi sosial lahir karena undang-undang. Ketentuan ini mengandung kekurangan

[59] Henry Campbell Black, op. cit., hlm. 1438.

BAB IV

PRINSIP-PRINSIP ASURANSI

Dalam perjanjian asuransi terdapat tiga prinsip pokok yang terdiri dari prinsip kepentingan yang dapat dipertanggungkan (*insurable interest*), prinsip iktikad baik (*utmost good faith*) dan prinsip ganti kerugian (*principle of indemnity*).

A. PRINSIP KEPENTINGAN YANG DAPAT DIASURANSIKAN (*INSURABLE INTEREST*)

Prinsip kepentingan yang diasuransikan mempersyaratkan bahwa tertanggung adalah pihak yang memiliki kepentingan yang membuatnya berhak untuk melakukan perjanjian asuransi atas objek yang diasuransikan. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 250 KUH Perdata yang menyatakan bahwa penanggung tidaklah wajib memberikan ganti kerugian atas barang yang dipertanggungkan apabila tertanggung tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan.

Apabila memperhatikan Pasal 250 KUH Dagang, jelas dikatakan bahwa kepentingan harus ada pada saat diadakan perjanjian asuransi.[83] Akan tetapi, menurut pendapat dari Vollmar, Dorhout Mees, Emmy Pangaribuan Simandjuntak, pengertian keberadaan kepentingan yang diasuransikan pada Pasal 250 KUH Dagang harus diartikan bukan waktu perjanjian asuransi diadakan, melainkan pada waktu kerugian terjadi.[84] Penulis sependapat dengan Man S. Sastrawidjaja bahwa walaupun polis asuransi tidak ada artinya secara manfaat finansial sampai timbulnya klaim yang merupakan saat tertanggung harus membuktikan kepemilikannya, tertanggung harus memberitahukan kepada penanggung perubahan-perubahan yang timbul termasuk penggantian kepemilikan sesuai dengan

[83] Man S. Sastrawidjaja, op. cit., hlm. 68. 132 lbid.
[84] lbid.

BAB V

TUJUAN DAN FUNGSI ASURANSI

A. LANDASAN TUJUAN DAN FUNGSI ORGANISASI

Cakupan yang luas diperlukan sebagai landasan hukum untuk mengatasi dan mengantisipasi perkembangan perekonomian di Indonesia. Pengaruh perkembangan perdagangan internasional, perluasan hubungan antarnegara dan tren perdagangan internasional yang membuat hubungan antarnegara menjadi seolah-olah tanpa batas dapat melahirkan resiko-risiko yang dapat menjadi objek asuransi.

Landasan tujuan dan fungsi asuransi dapat ditemukan pada konsideran Undang-Undang Bisnis Asuransi yang mengatakan bahwa usaha perasuransian yang sehat merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi resiko yang dihadapi masyarakat dan sekaligus sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat, sehingga memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Konsideran tersebut juga mengandung tujuan pembuatan undang-undang tersebut yaitu memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pihak-pihak yang hendak berusaha dalam bidang asuransi dengan tidak mengabaikan prinsip usaha yang sehat dan bertanggung jawab, yang sekaligus dapat mendorong kegiatan perekonomian pada umumnya.

Konsideran tersebut, sebagai perbandingan, pada dasarnya memiliki filsafah yang sama dengan tujuan asuransi di negara Jepang yang mengatakan bahwa dengan mempertimbangkan kepentingan umum atas bisnis asuransi, tujuan Hukum Bisnis Asuransi, adalah melindungi kepentingan pemegang polis dengan memastikan pengelolaan perusahaan asuransi yang sehat dan keseimbangan kegiatan memperoleh bisnis asuransi, sehingga memberikan kontribusi atas kestabilan hidup masyarakat dan perkembangan yang sehat dari perekonomian Nasional.[107] Dengan

[107] Fact Book 2005-2006, General Insurance in Japan, hlm. 43.

BAB VI

PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI

Menurut Pasal 23 PP No. 73 Tahun 1992 yang terkait dengan penyelesaian klaim sebagai berikut:

(1) Perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.
(2) Tertanggung dalam melakukan pengurusan penyelesaian klaim dapat menunjuk pihak lain termasuk perusahaan pialang asuransi yang dipergunakan jasanya oleh tertanggung dalam penutupan asuransi yang bersangkutan. Istilah "pihak lain" dalam ketentuan ini dapat menjadi dasar hukum yang memungkinkan tertanggung untuk menunjuk siapa pun untuk keperluan pengurusan klaim yang dihadapinya, tidak terbatas pada perusahaan penunjang usaha perasuransian saja. Dalam pengertian tersebut berarti bahwa pengurusan klaim bukan termasuk dalam bidang usaha yang hanya dapat diselenggarakan oleh perusahaan perasuransian yang mendapat izin dari Menteri. Bandingkan dengan pembatasan dalam lingkup usahanya, sehingga pialang asuransi tidak dapat bertindak sebagai wakil tertanggung atas kasus yang penutupan asuransinya tidak diperantarainya.
(3) Perumusan yang dapat ditafsirkan sebagai pengecualian atau pembatasan termasuk pengurangan, pembatasan dan pembebasan kewajiban penanggung harus dibuat sedemikian rupa, sehingga mudah diketahui keberadaannya (Pasal 11 Undang-Undang Bisnis Asuransi).

Penyelesaian klaim merupakan proses yang dapat sangat kompleks dan panjang serta menyulitkan terutama bagi tertanggung tetapi ketentuan tentang larangan melakukan tindakan memper. lambat penyelesaian klaim tersebut tidak mengandung sanksi Pemberlakuan sanksi dan pengaturan mengenai alternatif penyelesaian sengketa antara penanggung dan

BAB VII

POLIS

A. PENANDATANGANAN DAN PENYERAHAN POLIS

Penanggung berdasarkan perikatannya yang timbul dan Perjanjian Asuransi itu, adalah wajib untuk menandatangani polis, yang ditawarkan kepadanya di dalam waktu tertentu dan menyerahkan kembali kepada tertanggung. Mengenai waktunya adalah telah ditentukan oleh undang-undang sendiri. Apabila perjanjian asuransi itu langsung diikat antara penanggung sendiri dengan tertanggung atau oleh orang yang diberi wewenang untuk itu, maka polis ditandatangani dan diserahkan kembali oleh penanggung di dalam waktu 24 jam setelah penawaran (lihat pasal 259 KUHD).

Akan tetapi kalau perjanjian asuransi itu diikat dengan perantaraan seorang makelar di dalam asuransi, maka waktu di mana polis harus ditandatangani dan diserahkan kembali, ialah di dalam waktu 8 hari setelah perjanjian asuransi itu diikat (lihat pasal 260 KUHD). Apabila ada kealpaan mengenai ketentuan-ketentuan waktu, baik mengenai yang pertama dan kedua, maka menurut pasal 261 KUHD penanggung atau makelar untuk kepentingan si tertanggung diwajibkan mengganti kerugian yang mungkin ditimbulkan kealpaan itu. Biasanya tenggang-tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal-pasal di atas jarang sekali dianut di dalam praktek. Berhubung dengan macam-macam sebab, misalnya persoalan administrasi dan masih menunggu keterangan-keterangan yang lebih lanjut diperlukan bagi pengisian polis itu, maka polis tersebut baru dapat diselesaikan kemudian dalam tenggang yang lebih lama dan 24 jam dan 8 hari. Itu berarti juga bahwa penyerahan polis itu pun kepada tertanggung adalah lebih lama lagi.

Polis sebagai alat bukti juga mempunyai tempat tertentu atau khusus. Nyatanya polis itu di dalam bidang pembuktian perjanjian asuransi bukanlah merupakan satu-satunya alat bukti. Aturan undang-undang mengenai polis sebagai alat bukti surat yang paling utama adalah diinginkan.

BAB VIII

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI ANGKUTAN UDARA TERHADAP PERUSAHAAN PENERBANGAN ATAS PENGANGKUTAN BARANG BAGASI DAN KARGO

A. PENDAHULUAN

Kecelakaan pesawat-pesawat komersial di pedalaman Provinsi Papua kurun waktu terakhir ini, sebagaimana yang terjadi pada penerbangan pesawat Merpati Nusantara Air Lines, Trigana Air Service dan Susi Air dapat dijadikan batu tunggal untuk melakukan refleksi bagi dunia penerbangan khususnya pada rute-rute penerbangan kepedalaman Papua yang letak geografisnya sangat berbeda dengan daerah pedalaman lainnya di Indonesia.

Tingkat kecelakaan pesawat udara dari beberapa Maskapai penerbangan pada daerah terjang pegunungan tengah Papua cukup signifikan. Selain faktor lingkungan, kecelakaan juga disebabkan oleh beberapa faktor secara kombinasi sekaligus. Dimana faktor kecelakaan yang disebabkan oleh manusia memiliki peran sentral diantara faktor-faktor lainnya, mengingat sebagian besar kecelakaan disebabkan oleh *human eror*. Cara pandang inilah yang akan digunakan untuk menganalisis kasus-kasus kecelakaan pesawat komersial di pedalaman Papua oleh *National Air Cerriets Assocation* (INACA).

Memang tidak dapat dipungkiri bawah kebutuhan sandang dan pangan bagi sebagian masyarakat, Papua yang bermukim di daerah pedalaman dipenuhi melalui jalur transportasi udara. Hubungan antara suatu kabupaten dengan kabupaten lain dalam wilayah yang cukup luas ini, tetap harus dibina dengan cermat dan berkesinambungan. Tuntutan ini akhirnya menempatkan sarana perhubungan udara menjadi mengedepankan. Terlebih lagi ketika faktor ekonomi semakin diperhitungkan dalam pasar

BAB IX

PEMBANGUNAN DAYA SAING INDUSTRI ASURANSI DALAM ERA PERDAGANGAN BEBAS

A. PENDAHULUAN

Pengembangan dan peningkatan daya saing adalah suatu tindakan yang bermotif ekonomi yang pengaturannya dapat diserahkan sebanyak mungkin kepada kekuatan pasar atau diatur oleh pemerintah atau kombinasi diantara keduanya. Untuk memperoleh pencapaian yang optimum diperlukan keseimbangan yang tepat diantara keduanya, sehingga hukum sangat memegang peranan untuk tujuan dimaksud.

Hukum dapat dilihat dari sudut kepentingan pelaku usaha dan dari kepentingan pemerintah. Hukum dilihat dari sisi pelaku ekonomi yang berangkat dari tujuan ekonomi yang sesungguhnya yaitu memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam hal ini hukum hanya ditinjau dari manfaatnya dalam rangka melindungi kepentingannya terhadap kepentingan publik dari konsumen lain terutama aspek hukum dalam kegiatan ekonomi pada umumnya. Aspek hukum tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yakni dalam kepentingan yang tidak setara, hukum dipandang dari sisi negara/pemerintah, yang oleh beberapa pakar hukum ekonomi hukum dimanfaatkan untuk menjaga keseimbangan kepentingan dalam masyarakat. Hukum sebagai alat untuk mengawasi seberapa jauh terjadi penyimpangan terhadap prilaku pelaku ekonomi terhadap kepentingan lain yang lebih baik dan untuk menegakkan hukum dan menegakkan sanksi.[138]

---

[138] Sri Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia, Bayu media Publishing, Edisi ke 1, cetakan ke 2, 2007,h.45.

BAB X

ASPEK HUKUM PRINSIP PENGELOLAAN ASURANSI UMUM DAN MANFAATNYA BAGI MASYARAKAT

A. PENDAHULUAN

"Industri asuransi umum sedan mengalami krisis. Tahun 2010, pendapatan premi hanya tumbuh 3,6 persen dan tahun ini kondisinya diperkirakan tidak jauh berbeda. Karena itu, regulator harus bertindak". Demikianlah sepenggal kalimat dari harian kompas yang dikutip di situs Internet yang dikelola oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAU), yang masih tertera sampai tanggal 13 Desember 2010. Terlepas dari suara keprihatinan dan pesimisme yang tersurat dan tersirat lebih dominan, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya di industri asuransi umum memang menghadapi tantangan berat dalam menumbuhkan industri asuransi umum di Indonesia. Tantangan lebih berat lagi adalah apakah asuransi umum sudah mencapai tahap dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia? Atau malah sebaliknya, asuransi umum di Indonesia baru sampai pada tahap masih menggantungkan pada pertumbuhan ekonomi untuk tumbuh dan berkembang menjadi industri asuransi umum yang kuat.

Secara teoritis hubungan asuransi umum dan pertumbuhan ekonomi tersebut bisa bersifat *causal relationship*, tetapi pertanyaan kritisnya sama saja yaitu mana yang lebih kuat sebagai kontributor utama? Pertumbuhan ekonomi mendukung pertumbuhan asuransi umum atau pertumbuhan asuransi umum mendukung pertumbuhan ekonomi? Jawabannya memerlukan analisis yang mendalam, yang menggabungkan perspektif teoritis dan empiris. Sudut padang teoritis berarti membahas tentang prinsip asuransi umum terkait dengan sumber dan penggunaan dana yang berhubungan dengan mobilisasi dana masyarakat dalam bentuk premi dan

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU

Abdul Hakim G. Nusantara, Benny K. Harman, *Analisis dan Perbandingan Undang-Undang Antimonopoli*, Elex Media Komputindo bekerja sama dengan Bank Naskah Gramedia, Juli 1999.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra aditya Bakti, Cetakan ke-4, 2006.

Adams, John N. & Brownswood, Roger, *Understanding Law*, Sweet & Maxwell, 2nd Edition, 2002.

Andang L. Binawan, *Korupsi dalam Cakrawala Kemanusiaan*, dalam Korupsi Kemanusiaan, Penerbit Buku Kompas, Cetakan 1, Mei 2006.

Anwar Abbas, Bung Hatta & Ekonomi Islam, *Multi Pressindo*, LP3M STIE Muhammadiyah, FH Universitas Muhammadiyah Jakarta, Cetakan ke-1, Agustus 2008.

Atiyah, P.S., *Law & Modern Society, Opus*, Oxford University Press, 2nd Edition, 1995.

Ball, Donald A., Wendell H. McCulloch, Jr., Paul L Frantz, J. Michael Geringer, Michael S. Minor, *Bisnis Internasional: Tantangan Persaingan Global, Salemba 4, Edisi 9, 2007, hlm. 4, diterjemahkan International Business: The Chalenge of Global Competition* dari McGraw-Hill, 2004.

Barneveld, H. Van, *Pengetahuan Umum Asuransi*, Bhratara Karya Aksara, 1980.

Berger, Suzanne, *How to compete, Doubleday, 1st Edition, January 2005. Bradgate, Robert, Commercial Law*, Butterworths LexisNexis, 3rd Edition, 2003.

Bruggink, J.J.H, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, 1999.

Chinhengo, Austin M., *Essential Juriprudence*, Cavendish Publishing Limited, 2nd Edition, 2000.

Clark, Malcom A., *The Law of Insurance Contract*, LLP, 4th Edition, 2002. Daft, Richard L., Management, 5th Edition, The Dryden Press, 1999

Dagan, Nir, dan Oscar, Volij, *Formation of Nations in a Welfare-State Minded World, Journal of Public Economic Theory*, Blackwell Publisher Inc., 2000.

Darji Darmodihardjo Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Cetakan ke-6, Mei 2006.

Darmawan Triwibowo, Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Pustaka LP3ES, Cetakan ke-1, Juli 2006.

De Leon, Hector S., *The Insurance Code of the Philippines Annotated*, Reprinted by Rex Printing Company Inc., Quezon City, December 2006.

Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi 5, 2007.

Doherty, Michael (as Editor), *Juripurendence: The Philosophy of Law*, 2nd Edition, Old Bailey Press, 2001.

Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Mau Kemana Pembangunan Ekonomi Indonesia, Prenada, Edisi ke-1, September 2003.

Drucker, Peter F., Managing the Future, The *1990 and Beyond, Truman Talley Books/Dutton*, 1st Edition, 1992.

E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Tinjauan Hukum Kodrat & Antinomi Nilai, Penerbit Buku Kompas, Januari 2007, hlm. 96.

E. Saefullah Wiradipradja, *Hukum Transportasi Udara*, Kiblat, Cetakan ke-1, Oktober 2008.

ELIPS bekerja sama dengan Partnership for Business Competition, Persaingan Usaha dan Hukum yang mengaturnya di Indonesia, (tanpa nama pengarang), ELIPS bekerja sama dengan Partnership for Business Competition, 11 Desember 1999.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya, Badan Pembinaaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, diterbitkan oleh Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Edisi ke-1, Cetakan ke-1, 1980.

Fadel Muhammad, *Reinventing Local Government - Pengalaman dari daerah, Elex Media Komputindo,* Cetakan ke-1, Juli 2008.

Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia*, Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia, Erlangga, 2002.

Farnsworth, E. Allan, *Contract, Little Brown and Company*, 8th Edition, 1990.

Frans Sahusilawane, *33 Tahun Mengabdi pada Industri Asuransi*, Media Asuransi, Cetakan ke-1, April 2008.

Friedman, Lawrence M., American Law, An Introduction, 2nd Edition (Hukum Amerika, Sebuah Pengantar), Tatanusa, Cetakan ke-1, Juli 2001.

Friedman, Thomas L., The World is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century, Farrar, Strauss and Giroux, 2007.

Friedmann, W., Legal Theory, Steven & Son Limited, 4th Edition, 1960. Gerathewohl, Klaus, Reinsurance Principles and Practice, Volume I, Verlag Versicherungswirtsscahaft e. V.Karsruhe, 1980.

Gillisen, John, Gorle, Frits, Sejarah Hukum, Suatu Pengantar (Historische Inleiding tot het Recht), disadur oleh Freddy Tengker, Refika Aditama, Cetakan ke-2, 2007.

Gunanto, H., Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan ten- tang Perjanjian Asuransi, BPHN, 1993/1994.

Hammesfahr, Robert W., Wright, Scott W., The Law of Reinsurance Claims, Reactions Publsihing Group, 1994.

Hansen, Knud Why Competition in the market economy needs regulations dalam Law Concerning Probihition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, GTZ bekerja sama dengan Katalis, Cetakan ke-2, 2002.

Hart, Herbert L.A., The Concept of Law, Oxford University Press, 2nd Edition, 1994.

Harrington, Scott E. & Gregory, Niehaus, R., Risk Management and Insurance, McGraw Hill, 2nd Edition, 2003.

Hata, Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO, Aspekaspek Hukum dan Non Hukum, Refika Aditama, Cetakan ke-1, September 2006.

Henley, Christopher, The Law of Insurance Broking, Longman Insurance Law Library, London, 1990.

Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-1, 2006.

Herman Soewardi, Roda Berputar Dunia Bergulir, Kognisi Baru tentang Timbul Tenggelamnya Sivilisasi, Bakti Mandiri, Edisi 2004.

Holip Soekawan, E = MC 2? Ethics = Managing Corruption vs. Conscience? Bhuana Ilmu Populer, Gramedia Group, Cetakan ke-1, 2005.

Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional, Sebuah Pengantar, RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-4, 2005.

Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional, Refika Aditama, Cetakan ke-2, Februari 2008.

Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Bhuana Ilmu Populer, Agustus 2009.

Johnny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha, Bayumedia Publishing, Cetakan ke-1, September 2006.

Judge, Stephen, Business Law, MacMillan Law Masters, Edisi ke-2, 1999. Kanter, Rosabeth Moss, When Giants learn to dance, Simon and Schuster, 1989.

Kelsen, Hans, General Theory of Law & State, Transaction Publishers, 2006.
The Pure Theory of Law, University of California Press, 2nd Printing, 1970.
Khudzaifah Dimyati, Teorisasi Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Cetakan ke-1, 2004.
Kim, W. Chan & Muborgne, Blue Ocean Strategy (Strategi Samudera Biru, Serambi, diterjemahkan oleh Satrio Wahono, Cetakan ke-4, 2006.
Kotler, Philip, Herman Kartajaya, Hooi Dean Huan, Think ASEAN! Rethinking Marketing toward ASEAN Community 2015, McGrawHill, 2007.
Kuntowijoyo, Budaya dan Masyarakat, Edisi Paripurna, Cetakan ke-1, April 2006.
Laster, Cathy, Law as Culture, The Federation Press, 2nd Edition, 2001. Lee, Milind M., Monopoly Rules, Kogan Page Limited, 2006, 1st Great Britain Edition.
Leiboff, Marett & Thomas, Mark, Legal Theories in principle, 1s Edition, Lawbook Co, 2004.
Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia, Sejarah Asuransi, Edisi 1984.
Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukur Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-9, 2004.
Maclver, R.M., The Modern State, Oxford University Press, First Editic 1926, Reprinted 1932.
Man S. Sastrawidjaja, Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Sur Berharga, Alumni, Edisi ke-1, Cetakan 1, 1997.
Bunga Rampai Hukum Dagang, Alumni, Edisi 1, Cetakan ke- 2005.
Man S. Sastrawidjaja & Endang, Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian, Alumni, Edisi ke-2, Cetakan ke-1, 1997.
Mansyur Semma, Negara dan Korupsi, Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik, Yayasan Obor Indonesia, Cetakan ke-1, Mei 2008.
Mariam Darus Badrulzaman dkk., Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-1, 2001.
Merryman, John Henry, The Civil Law Tradition, Stanford Unviersity Press, 2nd Edition, 2000.
Mikhael Dua, Filsafat Ekonomi, Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama, Penerbit Kanisius, Cetakan ke-5, 2008.
Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerja sama dengan Alumni, Edisi ke-1, Cetakan ke-1, 2002.

Mochtar Riady, Prasaran 11 September 1986 dan 5 Agustus 1987 dalam Mencari Peluang di Tengah Krisis, Universitas Pelita Harapan Press, Cetakan ke-1, 1999.
Mohammad Amien Rais, Agenda Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia, PPSK Press, Cetakan ke-3, Mei 2008.
Moss, Guiditta Cordero, Lectures on Comparative Law of Contracts, Institute of Private Law, University of Oslo, No.166, 2004.
Mudji Sutrisno dkk, Sejarah Filsafat Nusantara, Alam Pikiran Indonesia, Galang Press, Cetakan ke-1, Juli 2005.
Muhaimin Iqbal, General Takaful Practice, Technical Approach to Eliminate Gharar (uncertainty), Maisir (gambling), and Riba' (usury), Gema Insani, Cetakan 1, 2005.
Muhammad Baqir Ash Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam (Iqtishaduna), Zahra Publising House, Cetakan ke-1, Agustus 2008.
Muhammad Yunus, Karl Weber, Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan (Judul Asli Creating World Without Poverty), Bagaimana Bisnis
Sosial Mengubah Kehidupan Kita, Alih bahasa oleh Rani R. Moediarta, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cetakan ke-1, 2008.
Norman A. Agustine, Reshaping Industry: Lockheed Martin's Survival Story, Harvard Business Review, 1998.
Obama, Barack, The Audacity of Hope: Thoughts of Reclaiming the American Dream, Crown Publishers, New York, 1st Edition, 2006.
Ohmae, Kenichi, The Invisible Continent - Four Strategic Imperatives of the New Economy, HarperBusiness, 2001.
Osborne, David dan Gaebler, Ted, Reinventing Government, How the Entrepreneurial Spirit is transforming the Public Sector, Plume, Cetakan ke-1, Februari 1993.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Edisi ke-1, Cetakan ke-2, 2005.
Peters, Thomas J., Waterman Jr., Robert H., In Search of Excellence (Meraih Keunggulan), diterjemahkan oleh Agus Maulana, Karisma, 2007.
Pitlo, A., Het Systeem van het Nederlands Privaatrech, Gouda Quint BV, Cetakan ke-9, 1988, hlm. 18-31, diterjemahkan oleh Sudikno Mertokusumo dalam Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-1, 1993.
Pollack, Mindy, The Reinsurance Contract, in Reinsurance Contract Wording edited by Robert W. Strain, Strain Publishing & Seminar Inc., 6th Printing, April 1997.

Porter, Michael E., The Competitive Advantages of Nations, The Free Press, 1st Edition, 1990.
Posner, Richard A., Frontiers of Legal Theory, Harvard University Press, 2001.
Prahalad, C.K. dan Doz, Yves, The Dynamics of Global Competition, dikutip dari Bob de Witt & Ron Meyer, Strategy: Process, Content, Context, International Thomson Business Press, 2 Edition, 1998.
Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa, Fikahati Aneska bekerja sama dengan BANI, Cetakan ke-1, 2002.

PROFIL PENULIS



Dr. Y. D. W. Susi Irianti, S.H., M.Hum., lahir di Jayapura 20 Juli 1966. Dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih di Jayapura, Tahun lulus 1990, memperoleh gelar Magister Humaniora Jurusan Hukum Ekonomi dan Teknologi pada Universitas Diponogoro di Semarang, Tahun lulus 2000, dan Memperoleh Gelar Doktor pada Universitas Airlangga di Surabaya, Tahun lulus 2018. Penulis merupakan dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura. Penulis mengampu Mata Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen, Hak Kekayaan Intelektual, Filsafat Hukum, Metode Penelitian, Penulisan Hukum, dan Hukum Asuransi



HUKUM ASURANSI

Sejarah asuransi merupakan sejarah panjang ikhtiar umat manusia untuk mengurangi risiko yang lahir dari ketidakpastian dengan membagi atau mengalihkan risiko yang mengancam mereka, pada satu pihak kepada pihak lain. Di sisi lain asuransi juga sejarah ikhtiar manusia dalam mengambil keuntungan melalui pengumpulan dana dari masyarakat dengan memberikan janji untuk memberikan manfaat kepada pihak yang hendak menghindarkan diri dari ancaman risiko yang timbul dari ketidakpastian.

Dari berbagai sumber, diketahui bahwa sejarah awal asuransi sebelum memasuki abad pertengahan dapat dibagi dalam beberapa periode, yaitu masa Babylonia, Yunani, dan Romawi. Sejarah asuransi yang tertua dapat ditelusuri sampai sekitar 4.000 tahun silam dalam bentuk upaya para pemilik kapal atau para pedagang bangsa Babylonia yang hidup di antara sungai Euphrat dan Tigris yang sekarang termasuk dalam wilayah Irak untuk melindungi usaha mereka terhadap ketidakpastian. Pada zaman itu, mereka dapat meminjam uang dari pedagang lain yang bertindak sebagai kreditor dengan menggunakan kapalnya atau barang dagangan sebagai jaminan. Pemilik kapal atau pedagang akan membayar utangnya setelah kapal selamat sampai di tujuan beserta sejumlah tambahan biaya kepada kreditor yang bertindak sebagai penanggung risiko. Peminjam dibebaskan dari utangnya apabila kapal atau barang dagangan tidak selamat sampai di tujuan. Tambahan biaya tersebut dapat dianggap sebagai premi.

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699

SCANME

Hukum

ISBN 978-634-317-436-3

9 786343 174363